

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Verzet antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di rumah orang tua a.n. XXX, di Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Garut, 10 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ikhsan Gumbira, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Gumbira & Partner Law Office, beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok H3 No. 09, RT. 003/RW. 015, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22785/Reg.K/2023/PA.Sor tertanggal 19 Agustus 2023, menggunakan domisili elektronik dengan E-mail: *ikhsangummy20@gmail.com*, semula sebagai **Penggugat /Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 30 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pula semua uraian yang termuat dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.Plw/2023/PA.Sor, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor <No Pkr>/Pdt. G/2023/PA.Sor, yang dijatuhkan tanggal 30 Maret 2023, tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Verzet Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.Plw/2023/PA.Sor, pada tanggal 12

Juli 2023, dihadiri oleh Terlawan/Penggugat asal beserta Kuasa dan diluar hadirnya Pelawan/Tergugat asal;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.Plw/2023/PA.Sor, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sorcang tanggal 30 Maret 2023 Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor dan Nomor <No Pkr>/Pdt.Plw/2023/PA.Sor;
3. Menghukum **TERBANDING** untuk membayar biaya perkara ini; Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain;

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 25 Agustus 2023 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 September 2022, kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Pelawan/Tergugat Awal;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang, Perkara Nomor : **<No Pkr>**/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 30 Maret 2023 Jo. perkara nomor : **<No Pkr>**/Pdt.Plw/2023/PA.Sor, tanggal 12 Juli 2023;
3. Membebaskan kepada Pembanding semula Pelawan/Tergugat Awal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding menurut hukum; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Agustus 2023 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 23 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor **<No Pkr>**/Pdt.Plw/2023/PA.Sor;

Bahwa telah diberitahukan pula kepada Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Agustus 2023 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor **<No Pkr>**/Pdt.Plw/2023/PA.Sor. tanggal 8 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor **<No Pkr>**/Pdt.Plw/2023/PA.Sor;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor **<No Pkr>**//Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor: 2749/PLH.PAN.PTA-W10-A/Hk.2.6/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang tembusannya telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat/Pelawan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Verzet Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.Plw/2023/PA.Sor, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri Terlawan/Terbanding diluar hadirnya Pelawan/Pembanding dan amar putusan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Juli 2023 dan atas putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal tanggal 31 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Soreang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Syarif Usman, S.H, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Mei 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan verzet Pengadilan Agama Soreang Nomor 1501/Pdt.Plw/2023/PA.Sor, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam hal penyebutan nomor perkara memakai kata PLW (<No Pkr>/Pdt.Plw/2023/PA.Sor), padahal Perlawanan tersebut bukan merupakan perkara baru melainkan merupakan perkara lanjutan dari perkara yang putus secara Verstek, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding harus

memperbaiki penyebutan dalam perkara tersebut menjadi Nomor (<No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Terbanding mengajukan perceraian pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sejak Januari 2021 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemanding selalu bersifat kasar kepada Terbanding dan mulai Februari 2023 antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah rumah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Soreang setiap kali persidangan telah mendamaikan terutama kepada Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dimana Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Pemanding kepada Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* para saksi yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar antara Pemanding dengan Terbanding sejak Februari 2023 telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya

suami isteri serta para saksi menyatakan sudah pernah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal dan selama hidup berpisah ranjang dan tempat tinggal tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, mediator dan para saksi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:
 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri,
 2. Kawin dengan wanita lain,
 3. Tengkar/rebut,
 4. Memaki didepan umum,
 5. Sering tidak pulang, dan
 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***" yaitu ***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak Februari 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Soreang Nomor (<**No Pkr**>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriah, yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Efendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |

Jumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)